



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bagindo Aziz Chan No. 8 A Padang Telepon (0751) 21554, 21825 Fax. (0751) 21554
Website://www.diknas-padang .org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : 421.1/3879 /DP/Bid. Dikdas-01/2014

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA PERTI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca : a. Surat permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Perti Kuranji Kota Padang Nomor : 064/SMP Perti/YSUK/IX/2014 tanggal 1 September 2014, perihal permohonan penerbitan surat izin operasional sekolah menengah pertama (SMP).
b. Panduan pencairan dana bantuan sosial pembangunan ruang kelas baru (RKB) sekolah menengah pertama (SMP) tahun 2014.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan pada tingkat pendidikan menengah khususnya di Kota Padang, dipandang perlu menerbitkan kembali surat izin operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Perti Kuranji Kota Padang.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang tentang Pembaharuan Izin Operasional SMP Swasta Perti Kuranji Kota Padang Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Kepmendiknas Nomor 060/U/2006 Tanggal 26 April 2006 tentang Tata Cara Pembukaan Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas (Lembaran Daerah Tahun 2004 : 21);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/178/SK-BKD/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberi izin kepada
Nama : Yayasan Pendidikan Syekh Umar Khalil
Alamat : Jalan Syekh Umar Khalil No. 3 Sungai Sapih, Kuranji Padang

Untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

- Nama : **SMP Swasta Perti Padang**
Alamat : Jalan Syekh Umar Khalil No. 3 Sungai Sapih, Kuranji Padang

Kedua

- : Mewajibkan kepada Kepala Sekolah pada penetapan pertama di atas agar :
- a. dalam proses belajar mengajar memakai dan melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan.
 - b. memberikan laporan proses belajar mengajar secara kontinue kepada Dinas Pendidikan Kota Padang.
 - c. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk penerimaan siswa baru.

Ketiga

- : Penilaian Akreditasi sekolah dapat diajukan 1 (satu) kali dalam 5 tahun.

Keempat

- : Kelalaian untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dapat menyebabkan dicabutnya izin operasional.

Kelima

- : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam

- : Keputusan ini berlaku surut, terhitung semenjak menerima murid pertama Tahun 2007

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 5 September 2014
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang



Dr. H. Indang Dewata, M.Si
NIP 19651118 199102 1 003

Tembusan :

1. Walikota Padang (sebagai laporan)
2. Ketua Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Propinsi Sumatera Barat
3. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Padang
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kuranji